



**PUTUSAN**

Nomor: 30/G/2014/PTUN.KDI

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :-----

**JULIA KUANDY**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kajaolalido Nomor : 2 G/H Makassar; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

**MULYADI Y. GOSARI**, S.H. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “ELEINE-MULYADI & PARTNERS” beralamat di Jalan Gunung Lompobattang Nomor : 199-A Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

**LA W A N:**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI**, Tempat Kedudukan di

Jalan H.E.A Mokodompit No. 9 Kendari ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : **ASWAN, S.SiT** ;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; -----
2. Nama : **SARNO, S.ST**; -----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----

Hal 1 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : ADI MULYADI ; -----

Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, memilih kedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Kendari di Jalan H.E.A. Mokodompit No. 9 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 881/600.14/II/2014 tanggal 03 November 2014, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

2. **Ir. LAODE ABU GANIRU, M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 83 Kota Kendari; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; ---

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 Oktober 2014, di bawah register Perkara Nomor : 30/G/2014/PTUN.KDI; ---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 30/PEN.MH/G/2014/PTUN.KDI, tanggal 22 Oktober 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara Nomor : 30/G/2014/PTUN.KDI; -----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 30/G/2014/PTUN.KDI, tanggal 22 Oktober 2014; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 30/PEN.PP/G/2014/PTUN.KDI, tanggal 23 Oktober 2014, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; --
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 30/PEN.HS/G/2014/PTUN.KDI, tanggal 11 November 2014, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----

Hal 2 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 Oktober 2014, di bawah register Perkara Nomor: 30/G/2014/PTUN-Kdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 November 2014, mengemukakan alasan-alasan berikut ; -----

1. Penggugat telah memiliki sebidang tanah dengan luas 6.051 M<sup>2</sup> (enam ribu lima puluh satu meter persegi) sesuai dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor: 01827, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari tanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 124/Baruga/2008 tanggal 20 November 2008 tertulis atas nama Penggugat ; -----

2. Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat di atas adalah sebagai berikut :-----

Utara : berbatasan dengan Jalan Boulevard ; -----

Selatan : berbatasan dengan tanah Sdr. Laode Muhali yg dahulu milik dari pada Sdr. Lambatong ; -----

Barat : berbatasan dengan tanah milik Sdr. Edy Warsono ; -----

Timur : berbatasan dengan kali yang sudah kering ; -----

Semula tanah milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Sdr. Djudde kemudian dibeli oleh Penggugat berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 75/BRG/2008 tanggal 16 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Camat Baruga;-----

3. Bahwa ternyata di atas lokasi tanah Penggugat tersebut di atas telah terbit Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 01942 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Surat Ukur Nomor: 06/Lepo-Lepo/1999 atas nama Insinyur Laode Abu Ganiru yang menindih tanah milik Penggugat ; -----

Hal 3 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 8 September 2014 Tergugat memberitahukan Penggugat untuk menyelesaikan sengketa tanahnya melalui jalur hukum sesuai dengan Surat yang dibuat Tergugat tertanggal 8 September 2014 Nomor: 722./600.13/IX/2014 Perihal Rekomendasi. Dan pada tanggal 09 Oktober 2014 Tergugat kemudian memanggil Penggugat untuk menyaksikan pengembalian batas tanah yang disengketakan sesuai dengan surat Tergugat tertanggal 09 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Penggugat, namun pengembalian batas ini gagal dilaksanakan ; -----

Bahwa pada saat itulah yakni dengan adanya surat rekomendasi Tergugat tertanggal 8 September 2014 dan undangan pengembalian batas tertanggal 09 Oktober, Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor: 01942 Kelurahan Lepo-Lepo, tanggal 7 Maret 2001, Surat Ukur Nomor: 06 Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999 yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan hak Penggugat atas tanah miliknya yang bersertipikat Hak Milik Nomor: 01827, Kelurahan Baruga, tanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 124/Baruga/2008 tanggal 20 November 2008 ; -----

5. Bahwa karena demikian gugatan Penggugat belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sesuai ketentuan Mahkamah Agung RI Nomor: MA/KUMDIL/13/VI/K/1991 tanggal 9 Juli 1991 yang menyatakan bahwa tenggang waktu bagi mereka yang tidak terkena langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis yakni sejak ia mengetahuinya; -----
6. Bahwa dengan diketahuinya di atas tanah milik Penggugat yang bersertipikat Nomor: 01827, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Surat Ukur Nomor: 124/Baruga/2008 telah pula terbit Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain (Laode Abu Ganiru) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 01942 Kelurahan Lepo-

Hal 4 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepo, Kecamatan Mandonga yang sangat merugikan hak kepemilikan tanah dari Penggugat, maka patut dan berdasar hukum Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini secara tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan memohon kiranya agar Sertipikat Hak Milik Nomor : 01942, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Surat Ukur Nomor : 06/Lepo-Lepo/1999 yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :-----

6.1. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut dengan mengacu pada surat ukur dengan fakta di lapangan telah menghisap/menduduki tanah milik Penggugat, hal mana bila diadakan pemeriksaan setempat dan/atau peninjauan lapangan yang dapat dibuktikan dengan saksi-saksi Penggugat, sertipikat tersebut beserta surat ukurnya (yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 01942 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Surat Ukur Nomor: 06/Lepo-Lepo/1999) telah menindih hak-hak Penggugat atas tanah miliknya sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 001827 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Surat Ukur Nomor: 124/Baruga/2008 yang berakibat Penggugat sangat dirugikan ; -----

6.2. Penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut, terutama dengan membandingkan kondisi dan/atau keadaan lapangan yang diperkuat oleh saksi-saksi Penggugat nantinya, menggambarkan bahwa letak tanah milik Insinyur Laode Ganiru sesuai sertipikat Hak Milik Nomor : 01942 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Surat Ukur Nomor: 06/Lepo-Lepo/1999 adalah sangat berjauhan letaknya dengan tanah milik Penggugat dan tidak berada dalam lokasi tanah milik Penggugat yang bersertifikat Nomor: 01827, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga sesuai Surat Ukur Nomor: 124/Baruga/2008 ; -----

6.3. Bahwa karena demikian penerbitan sertipikat Hak Milik bernomor : 01942 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Surat Ukur Nomor : 06/Lepo-Lepo/1999 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum

Hal 5 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah tumpang tindih dan sangat bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERKABAN) Nomor : 3 Tahun 2011 Pasal 62 ayat (2); -----

6.4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik yang tumpang tindih dan merugikan hak orang lain ic. Penggugat jelas merupakan pula pelanggaran atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang dilakukan Tergugat khususnya menyangkut Asas Kecermatan dan Keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan segala uraian Penggugat di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01942 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, tanggal 7 Maret 2001, Surat Ukur Nomor: 06/Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999, Luas 19.989 M<sup>2</sup> atas nama Insinyur Laode Abu Ganiru ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01942 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, tanggal 7 Maret 2001, Surat Ukur Nomor: 06/Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999, Luas 19.989 M<sup>2</sup>, atas nama Insinyur Laode Abu Ganiru;-----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Hal 6 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 18 November 2014, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 18 November 2014, yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI;-----	
1.	Bahwa Tergugat membantah segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
2.	Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang telah terdaftar Sertipikat Hak Milik No. 01827/Kel. Baruga tertanggal 16 Februari 2009 dengan Surat Ukur No. 124/Baruga/2008 tanggal 20 November 2008 seluas 6.051 M <sup>2</sup> An. Julia Kuandy, secara hukum terhadap gugatan yang di atas objek yang sama diakui kepemilikan oleh Penggugat sesungguhnya gugatan Penggugat ini lebih mengarah pada sengketa keperdataan merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk menilai kebenaran dan keabsahan pemilik sesungguhnya atas tanah yang menjadi objek sengketa, dengan kenyataan yang demikian haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----	
DALAM POKOK PERKARA;-----	
1.	Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim, agar apa yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ; -----
2.	Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat

Hal 7 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ; -----
3.	<p>Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah objek tanah yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik No. 01942/Kel. Lepo-Lepo tertanggal 07 Maret 2001 dengan Surat Ukur No. 06/Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999 seluas 19.989 M<sup>2</sup> An. Ir. Laode Abu Ganiru adalah dalil yang sangat tidak beralasan hukum karena sesungguhnya tanah sengketa adalah milik pemegang hak yang diperoleh dengan itikad baik dan menguasai secara terus menerus sampai saat ini dan tidak ada pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa, sehingga penerbitan Sertipikat a-quo oleh Tergugat di atas tanah yang dikuasai oleh pemilik sah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----</p>
4.	<p>Bahwa sebagaimana point 3 di atas dalam proses penerbitan Sertipikat tanah harus memenuhi 2 (dua) unsur atau aspek penguasaan atas tanah antara lain : penguasaan secara yuridis yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan surat perolehan atau alas hak yang sah dan penguasaan secara fisik yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan penggunaan dan pengolahan atas tanah dengan memelihara patok batas tanah di lapangan dan selama pemilik Sertipikat menguasai dan mengolah objek sengketa sampai diterbitkannya Sertipikat oleh Tergugat atas tanah sengketa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau sanggahan atas permohonan Sertipikat Ir. Laode Abu Ganiru, dan secara yuridis tanah sengketa diperoleh dengan itikad baik dengan demikian segala persyaratan formil telah terpenuhi maka sudah sepatutnya Tergugat menerbitkan Sertipikat dimaksud ; -----</p>
5	<p>Bahwa mencermati dalil Penggugat point 6.1, 6.2, 6.3 dan point 6.4 yang menyatakan Sertipikat a-quo melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan adalah sangat tidak berdasarkan hukum karena tanah yang dimohonkan hak oleh Ir. Laode Abu Ganiru dalam penerbitan haknya telah memenuhi unsur penguasaan fisik dan penguasaan yuridis atas tanah yang</p>

Hal 8 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya dan bukti perolehan alas hak yang sah dan setelah Pemohon memenuhi persyaratan administrasi dalam permohonan hak untuk diberikan Sertipikat yang secara prosedur sebagai berikut : -----

- 1) Mengajukan Permohonan hak ; -----
- 2) Dilakukan Penelitian dan Pengukuran secara kadasteral atas bidang tanah yang dimohonkan hak ; -----
- 3) Pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" ; -----
- 4) Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----
- 5) Pendaftaran hak dan penerbitan Sertipikat ; -----

6. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01942/Kel. Lepo-Lepo tertanggal 7 Maret 2001 dengan Surat Ukur No. 06/Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999 seluas 19.989 M<sup>2</sup> An. Ir. Laode Abu Ganiru atas tanah yang terletak di Kel. Lepo-Lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, karena dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada padanya dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat yang menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01942/Kel. Lepo-Lepo tertanggal 7 Maret 2001 dengan Surat Ukur No. 06/Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999 seluas 19.989 M<sup>2</sup> An. Ir. Laode Abu Ganiru, telah merugikan kepentingan Penggugat atas tanah sengketa adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak ada unsur yang dapat membenarkan hal tersebut, karena secara fakta

Hal 9 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Penggugat maupun pihak lain tidak pernah berada di atas tanah sengketa setelah dikuasai oleh Ir. Laode Abu Ganiru, dan selama tanah sengketa dikuasai dan diolah Ir. Laode Abu Ganiru sampai diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01942/Kel. Lepo-Lepo tertanggal 7 Maret 2001 dengan Surat Ukur No. 06/Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999 seluas 19.989 M<sup>2</sup> An.Ir. Laode Abu Ganiru secara hukum telah menjadi milik sah Ir. Laode Abu Ganiru ; -

8. Bahwa dalil Penggugat pada point 6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4 yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat obyek sengketa telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat adalah sangat tidak berdasarkan hukum karena Tergugat dalam menerbitkan sertipikat telah melaksanakan sesuai prosedural sebagaimana Tergugat uraikan pada point 6 di atas dan selama Tergugat memproses permohonan hak Sdr. Ir. Laode Abu Ganiru tidak pernah ada pihak yang keberatan dan Tergugat dalam memperoses Sertipikat Hak Milik No. 01942/Kel. Lepo-Lepo tertanggal 07 Maret 2001 dengan Surat Ukur No. 06/Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999 seluas 19.989 M<sup>2</sup> An. Ir. Laode Abu Ganiru telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menerangkan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01942/Kel. Lepo-Lepo tertanggal 07 Maret 2001 dengan Surat Ukur No. 06/Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999 seluas 19.989 M<sup>2</sup> An. Ir. Laode Abu Ganiru telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sangat tidak beralasan hukum karena sejak permohonan hak diajukan pada Tergugat sampai dengan penerbitan sertipikat tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan pada Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah pemohon memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan Sertipikat maka Tergugat akan melakukan proses penerbitan sertipikat sesuai prosedur yang berlaku, dan selama Tergugat

Hal 10 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI



memproses penerbitan Sertipikat a-quo, pihak Penggugat atau siapapun saja tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis pada Tergugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana Penerbitan Sertipikat yang dimohonkan oleh Ir. Laode Abu Ganiru atas tanah yang terletak di Kel. Lepo-Lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, telah sesuai dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara ; -----

10. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat mohon untuk ditolak saja karena telah Tergugat uraikan pada point-point di atas yang saling berkaitan satu sama lainnya ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi;-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat patut untuk ditolak ; -----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan ; -----
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 01942/Kel. Lepo-Lepo tertanggal 07



- Maret 2001 dengan Surat Ukur No. 06/Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999 seluas 19.989 M<sup>2</sup> An. Ir. Laode Abu Ganiru atas tanah yang terletak di Kel. Lepo-Lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari telah sesuai dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Tergugat sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, di dalam Penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Ir. Laode Abu Ganiru;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 01942/Kel. Lepo-Lepo tertanggal 07 Maret 2001 dengan Surat Ukur No. 06/Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999 seluas 19.989 M<sup>2</sup> An. Ir. Laode Abu Ganiru adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat atas tanah sengketa ; -----
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit di atas tanah sengketa yang tidak ada hubungan hukum dengan Sertipikat Hak Milik No. 01942/Kel. Lepo-Lepo tertanggal 07 Maret 2001 dengan Surat Ukur No. 06/Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999 seluas 19.989 M<sup>2</sup> An. Ir. Laode Abu Ganiru adalah tidak sah dan cacat demi hukum ; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis Hakim telah menetapkan Pemegang Sertipikat objek sengketa atas nama Ir. Laode Abu Ganiru, M.Si sebagai pihak dalam sengketa ini dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor : 30/G/2014/PTUN.Kdi, tertanggal 25 November 2014;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 2 Desember 2014, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 2 Desember 2014, yang isinya sebagai berikut:-----

*Hal 12 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat yang telah disampaikan dalam sidang tanggal 18 November 2014, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi ; -----

Adapun dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :-----

Tentang Tenggang Waktu :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam gugatannya angka 4 (empat) yang mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa TUN pada tanggal 8 September 2014 setelah adanya surat dari Tergugat Nomor : 722/600.13/IX/2014 Perihal Rekomendasi dan Undangan Pengembalian Batas tanggal 9 Oktober 2014 yang diterbitkan Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat ; -----
2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 Penggugat telah melakukan aksi pengusuran tanah, pengrusakan batas dan papan nama pemilik tanah bersertipikat atas nama Tergugat II Intervensi, dan pada tanggal 21 Juni 2014 Tergugat II Intervensi telah melaporkan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara tentang adanya penyerobotan lahan bersertipikat milik Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Penggugat di atas tanah milik Tergugat II Intervensi yang telah terdapat objek sengketa TUN, oleh karenanya dapat diketahui Penggugat telah mengetahui bahwa telah ada objek sengketa TUN di atas tanah milik Tergugat II Intervensi ; -----
3. Bahwa Penggugat juga telah mengetahui adanya objek sengketa TUN pada tanggal 3 Juli 2014 berdasarkan undangan dari Tergugat Nomor : 583/200.1/IV/2014 tertanggal 2 Juli 2014, Perihal : Pengukuran Pengembalian Batas milik Penggugat dengan turut menghadirkan Tergugat II Intervensi ;-----
4. Bahwa adanya tenggang waktu untuk mendaftarkan gugatan TUN berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 adalah 90 hari sejak diketahui adanya objek sengketa TUN, dalam perkara *a quo* Penggugat mendaftarkan

Hal 13 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya pada hari ke 123 dihitung sejak tanggal 21 Juni 2014 dan 111 hari kalender dihitung dari tanggal diketahuinya objek sengketa TUN yaitu tanggal 3 Juli 2014, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah melewati tenggang waktu pendaftaran gugatan perkara *a quo* ; -----

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya dinyatakan dengan tegas "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut". Berdasarkan pada ketentuan tersebut Tergugat II Intervensi tidak pernah menerima keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun selama 5 (lima) tahun atas SHM Nomor : 01942/Kel. Lepo-Lepo tanggal 7 Maret 2001 dengan Surat Ukur No.06/Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999 seluas 19.989 M<sup>2</sup>, oleh karenanya jelas atas gugatan yang diajukan terhadap sertipikat tanah Tergugat II Intervensi telah lewat waktu/kadaluarsa ; -----

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, jelas dan tegas gugatan Penggugat telah cacat formil, yaitu telah melewati tenggang waktu yang diatur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, oleh karenanya gugatan *a quo* tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

7. Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi dalilkan dalam eksepsi, merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara *a quo* ; -----

Hal 14 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN sebagaimana didalilkan Penggugat adalah SHM Nomor : 01942/Kel. Lepo-Lepo tanggal 7 Maret 2001 dengan Surat Ukur No. 06/Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999 luas 19.989 M<sup>2</sup> atas nama Ir. Laode Abu Ganiru yaitu Tergugat II Intervensi, sedangkan Penggugat dalam dalil gugatannya angka 1 (satu) menyatakan sebagai pemilik sebidang tanah dengan luas 6.051 M<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh satu meter persegi) dengan SHM Nomor : 01827 tanggal 16 Februari 2009 yang terletak di Kelurahan Baruga. Dari dalil Penggugat a quo sudah jelas dan tegas letak tanah milik Tergugat II Intervensi yang di atasnya terdapat objek sengketa berbeda lokasi dengan tanah milik Penggugat, yaitu tanah milik Tergugat II Intervensi terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, sedangkan tanah milik Penggugat terletak di Kelurahan Baruga ; -----
9. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 2 (dua) menyebutkan batas-batas tanah sebagai berikut :-----
- Utara : berbatasan dengan Jl. Boulevard ; -----
- Selatan : berbatasan dengan tanah Laode Muhali ;-----
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Sdr. Edy Warsono ; -----
- Timur : berbatasan dengan Kali yang sudah kering ; -----
- Padahal faktanya apa yang didalilkan oleh Penggugat sangat berbeda dengan gambar SHM Nomor : 01827 tanggal 16 Februari 2009 yang dimiliki oleh Penggugat sendiri, oleh karenanya Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat ; -----
10. Bahwa dalam gugatan angka 2 (dua) Penggugat juga mendalilkan tanah milik Penggugat sebelumnya dikuasai oleh Sdr. Judde, dengan ini Tergugat II Intervensi dengan tegas menolaknya, karena di atas tanah yang menurut dalil Penggugat sebelumnya dikuasai Sdr. Judde sudah berdiri objek sengketa sejak tanggal 7 Maret 2001, artinya sejak tanggal 7 Maret 2001 sampai dengan sekarang tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi dan Tergugat II

Hal 15 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, termasuk juga Sdr. Judde ; -----

11. Bahwa terkait gugatan angka 2 (dua) dalam dalil Penggugat di atas, pada tanggal 6 Desember 2011 telah dilakukan mediasi antara Tergugat II Intervensi dengan Sdr. Judde di Kantor Pertanahan Kota Kendari yang berakibat dibatalkannya Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 592.11/35/V/1994 milik Sdr. Judde oleh Tergugat ; -----

12. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam gugatannya angka 3 (tiga) karena objek sengketa telah ada sejak tanggal 7 Maret 2001, dan Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut secara sah menurut hukum dan menguasainya sampai saat ini, sedangkan SHM Nomor : 01827 milik Penggugat baru terbit tanggal 16 Februari 2009, sehingga dengan logika sederhana pun dapat dikatakan justru tanah yang didalilkan milik Penggugat yang menindih tanah objek sengketa milik Tergugat II Intervensi, karena SHM Nomor : 01827 milik Penggugat baru terbit hampir 8 (delapan) tahun kemudian setelah terbitnya objek sengketa milik Tergugat II Intervensi ; -

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 6.1 (enam titik satu) dengan tegas Tergugat II Intervensi menolaknya. Di atas tanah milik Tergugat II Intervensi telah terbit SHM Nomor : 01942 sejak tanggal 7 Maret 2001 dan Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut secara benar dengan beritikad baik dan sah menurut hukum, sedangkan SHM Nomor : 01827 baru terbit tanggal 16 Februari 2009, sehingga sangat jelas justru Penggugat yang menghisap/menduduki tanah milik Tergugat II Intervensi dengan tindakan pengrusakan/penggusuran tanah milik Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 Juni 2014 yang sangat merugikan Tergugat II Intervensi ; -----

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 6.2 (enam titik dua) dengan tegas Tergugat II Intervensi menolaknya. Tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SHM Nomor : 01942/Kel.Lepo-Lepo tanggal 7 Maret 2001 dengan

Hal 16 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 06/Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999 seluas 19.989 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan 593/121/2014 yang diterbitkan oleh Lurah Lepo-Lepo tanggal 8 September 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah benar pemilik tanah SHM Nomor : 01942/Kel.Lepo-Lepo tanggal 7 Maret 2001 yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Berdasarkan surat keterangan tersebut dapat pula dijelaskan bahwa letak SHM Nomor : 01827 secara administrasi tidak dapat dibenarkan berada di Kelurahan Lepo-Lepo ; -----

15. Bahwa faktanya tanah milik Penggugat terletak di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga sebagaimana dinyatakan dalam SHM Nomor : 01827 tanggal 16 Februari 2009 dengan Surat Ukur No :124/Baruga/2008 tanggal 20-11-2008, antara Kelurahan Baruga dan Kelurahan Lepo-Lepo sangat jelas berbeda wilayah sehingga menjadi aneh jika Penggugat mendalilkan tanahnya tumpang tindih dengan tanah Tergugat II Intervensi ;-----

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 6.3 (enam titik tiga) Tergugat II Intervensi dengan tegas menolaknya. Tergugat II Intervensi memperoleh tanah objek sengketa dengan itikad baik dan sah menurut hukum. Tergugat II Intervensi juga memperoleh SHM Nomor : 01942/Kel.Lepo-Lepo tanggal 7 Maret 2001 dengan Surat Ukur No. 06/Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999 seluas 19.989 M<sup>2</sup> setelah melalui prosedur dan memenuhi syarat formil yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Faktanya sejak dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, di atas tanah objek sengketa telah juga dilakukan penguasaan secara fisik oleh Tergugat II Intervensi yaitu dengan cara memelihara patok batas tanah dan juga mengolah tanah objek sengketa dan telah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 yang berbunyi : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang

Hal 17 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut ; -----

17. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 6.4 (enam titik empat) Tergugat II Intervensi dengan tegas menolaknya. Tergugat II Intervensi memperoleh objek sengketa dari Tergugat dengan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan Tergugat telah menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam menerbitkan objek sengketa dengan cermat dan adil sebagaimana diatur dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

PETITUM;-----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan SHM Nomor : 01942/Kel.Lepo-Lepo tanggal 7 Maret 2001 dengan Surat Ukur No. 06/Lepo-Lepo/1999 tanggal 25 Maret 1999 seluas 19.989 M<sup>2</sup>

Hal 18 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ir. Laode Abu Ganiru adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

3. Menyatakan Ir. Laode Abu Ganiru adalah pemilik yang sah di atas tanah SHM

Nomor : 01942/Kel.Lepo-Lepo tanggal 7 Maret 2001 ; -----

4. Menyatakan tidak berlaku segala bentuk pengakuan hak tanah pada sebagian

atau seluruhnya di atas tanah SHM Nomor : 01942/Kel.Lepo-Lepo tanggal 7

Maret 2001 milik Laode Abu Ganiru ; -----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 25 November 2014 Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 November 2014 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 2 Desember 2014, Penggugat menanggapi secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil Jawaban Tergugat II Intervensi dan terhadap tanggapan Penggugat tersebut Tergugat juga menanggapi secara lisan yang pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya, demikian juga Tergugat II Intervensi menyatakan bertetap pada Jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 6 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik No. 01827/Kelurahan Baruga, tanggal 16 Pebruari 2009, Surat Ukur No. 124/Baruga/2008, luas 6.051 M<sup>2</sup> atas nama Julia Kuandy, (sesuai dengan asli); -----

2. Bukti P-2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 722/600.13/IX/2014, Perihal : Rekomendasi, tanggal 8

Hal 19 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, yang ditujukan kepada 1. Sdr. Ir. L.A.

Ganiru, M.Si, 2. Sdri. Julia Kuandy, (sesuai dengan asli); -----

3. Bukti P-3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, tanggal 09

Oktober 2014, yang ditujukan kepada : 1. Kapolres Kendari,

2. Camat Baruga, 3. Lurah Baruga, 4. Lurah Lepo-Lepo, 5.

Ketua RT, 6. Ketua RW, 6. Ir. Laode Abu Ganiru, 8. H.

Saparuddin, 9. Suriani, 10. H. Najamuddin, 11. H. Saharuddin,

12. Judde, 13. Halide, 14. Julia Kuandy, (sesuai dengan asli);-

4. Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan serta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun

2015 atas nama Julia Kuandy, (sesuai dengan asli) ;-----

5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Sulawesi Tenggara, tanggal 2-1-1980, (tanpa asli) ;-----

6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor :

582.11/35/V/1994, tanggal 3 Mei 1994 (tanpa asli); -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat

telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T-1 sampai

dengan Bukti T- 12 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang

perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 01827/Kelurahan Baruga, tanggal 16

Februari 2009, Surat Ukur No. 124/Baruga/2008, tanggal 20-

11-2008, luas 6.051 M<sup>2</sup> atas nama Julia Kuandy;-----

2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik No. 01942/Kelurahan Lepo-Lepo,

tanggal 7 Maret 2001, Surat Ukur No. 06/Lepo-Lepo/1999,

tanggal 25-3- 1997, luas 19.989 M<sup>2</sup> atas nama Insinyur Laode

Abu Ganiru;-----

3. Bukti T-3 : Surat Ukur Nomor : 06/Lepo-Lepo/1999, tanggal 25 Maret

1999;-----

Hal 20 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat Ukur Nomor : 07/Lepo-Lepo/1999, tanggal 23 Maret 1999; -----
5. Bukti T-5 : Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 741/STP/PH.SPT/XI/2008, tanggal 17 November 2008 kepada Halide ;-----
6. Bukti T-6 : Gambar Ukur Nomor : 1523/Baruga/Tahun 2008;-----
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 54-520.1-54.5-2009 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Julia Kuandy atas tanah di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, tanggal 12 Februari 2009;-----
8. Bukti T-8 : Akta Jual Beli No. 75/BRG/2008, tanggal 16 Juli 2008, antara Djudde selaku Penjual dengan Ny. Julia Kuandy sebagai Pembeli; -----
9. Bukti T-9 : Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 44/RS/2008, tanggal 3 Februari 2009; -----
10. Bukti T-10 : Permohonan Hak Milik atas nama Julia Kuandy, tanggal 18 Januari 2009; -----
11. Bukti T-11 : Risalah Pengolahan Data Nomor : 44/RPD/HM/2009, tanggal 3 Februari 2009; -----
12. Bukti T-12 : Berita Acara Pencarian Warkah an. Ir. La Ode Ganiru, M.Si Nomor : 02/WKH/2015 tanggal 5 Januari 2015; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T.II Intv-1 sampai dengan Bukti T.II Intv-26.C, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.II Intv-7, T.II Intv-9, T.II Intv-15, T.II Intv-24, T.II Intv-26A, T.II Intv-26B, sedangkan T.II Intv-22 berupa asli, yang perinciannya sebagai berikut : -----

Hal 21 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TII Intv-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01942/Kelurahan Lepo-Lepo, tanggal 7-3-200, Surat Ukur No. 06/Lepo-Lepo tanggal 25-3-1999, Luas 19.989 M<sup>2</sup> atas nama Insinyur La Ode Abu Ganiru (sesuai dengan asli); -----
2. Bukti TII Intv-2 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 008/KL/III/1991, tanggal 27 Maret 1991 (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti TII Intv-3 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 592.11/35/V/1994, tanggal 3 Mei 1994 (sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti TII Intv-4 : Surat Keterangan Nomor : 593/121/2014, tanggal 08 September 2014 (sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti TII Intv-5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) masing-masing Tahun 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2014 atas nama Laode Ganiru dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing Tahun 2002, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 dan 2014 atas nama Laode Ganiru (sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti TII Intv-6 : Foto lokasi objek sengketa (sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti TII Intv-7 : Surat dari Ir. H.L.A. Ganiru, M.Si yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sultra, Perihal : Penyerobotan Lahan Bersertipikat Milik, tanggal 21 Juni 2014 (tanpa asli) ;-----
8. Bukti TII Intv-8 : Surat dari Ir. H.L.A GANIRU, M.Si yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Kendari, Perihal : Penyerobotan Lahan Sertipikat Milik, tanggal 18 Juli 2014 ( sesuai dengan asli);
9. Bukti TII Intv-9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 583/200.1/II/2014, Perihal : Undangan Pengukuran

Hal 22 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Batas, tanggal 2 Juli 2014, yang ditujukan

kepada : 1. Camat Kambu, 2. Lurah Padaleu, 3. Lurah

Baruga, 4. Ketua RT, 5. Ketua RW, 6. Ir. Laode Abu

Ganiru, 6. H. Saparuddin, 7. Ny. Suriani, 8. H. Najamuddin,

9. H. Saharuddin, 10. Judde (tanpa asli); -----

10. Bukti TII Intv-10 : Kwitansi untuk pembayaran kompensasi pembabatan di atas tanah Ir. H. LD. Ganiru, M.Si, tanggal 6 Desember 2011 (sesuai dengan asli); -----

11. Bukti TII Intv-11 : Foto Muh. Djafar memegang Patok Ukur (1999) (sesuai dengan asli);-----

12. Bukti TII Intv-12 : Foto Muh. Djafar dan Ir. Laode Ganiru pada Tahun 1998 di Jalan Padat Karya, Kelurahan Lepo-Lepo, Kec. Baruga (sesuai dengan asli);-----

13. Bukti TII Intv-13 : Foto Mobil Hartop milik Ir. Laode Ganiru yang dipakai meninjau lokasi bersama Muh. Djafar pada Tahun 1998, (sesuai dengan asli); -----

14. Bukti TII Intv-14 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 644/600/VIII/2014, Perihal : Undangan Mediasi, yang ditujukan kepada : 1. Lurah Baruga, 2. H. Najamuddin, 3. H. Saparuddin, 4. Judde, 5. Sriani, 6. Yuli (RT), 7. Halide, 8. Ir. H. LD. Ganiru, M.Si, 9. Julia Kwandy, tanggal 12 Agustus 2014 (sesuai dengan asli) ;-----

15. Bukti TII Intv-15 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 673/600/VIII/2014, Perihal : Undangan Mediasi, yang ditujukan kepada : 1. Lurah Baruga, 2. H. Najamuddin, 3. H. Saparuddin, 4. Judde, 5. Sriani, 6. Yuli (RT), 7. Halide, 8. Ir. H. LD. Ganiru, M.Si, 9. Julia Kwandy, tanggal 19 Agustus 2014 (sesuai dengan asli) ; -----

Hal 23 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti TII Intv-16 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 683/600/VIII/2014, Perihal : Undangan Mediasi, yang ditujukan kepada : 1. Julia Kwandy, 2. Ir. H. LD. Ganiru, M.Si, 3. Lurah Lepo-Lepo, tanggal 27 Agustus 2014 (sesuai dengan asli) ; -----
17. Bukti TII Intv-17 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, tanggal 09 Oktober 2014, kepada : 1. Kapolres Kendari, 2. Camat Baruga, 3. Lurah Baruga, 4. Lurah Lepo-Lepo, 5. Ketua RT, 6. Ketua RW, 7. Ir. Laode Abu Ganiru, 8. H. Saparuddin, 9. Suriani, 10. H. Najamuddin, 11. H. Saharuddin, 12. Judde, 13. Halide, 14. Julia Kwandy, (sesuai dengan asli) ;-----
18. Bukti TII Intv-18 : Surat Pernyataan Bersama, tanggal 24 November 2014 (sesuai dengan asli) ;-----
19. Bukti TII Intv-19 : Foto Jalan Padat Karya Pojok/Sudut Batas Laode Muhali dan Batas Beton 20/100 Data Batas pada pagar antara Ir. L A Ganiru – Laode Muhali (sesuai dengan asli) ; -----
20. Bukti TII Intv-20 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Serra, tanggal 15 November 2014 (sesuai dengan asli);-----
21. Bukti TII Intv-21 : Foto Papan Informasi : SHM Ir. L A Ganiru, luas 19.989 M<sup>2</sup> yang terpasang di setiap sudut di lokasi tanah Ir. Laode Ganiru serta Foto beberapa saat sesudah terbakar (sesuai dengan asli);-----
22. Bukti TII Intv-22: Foto penggunaan Excavator dan Buldozer di lokasi objek sengketa sebelum mediasi, tanggal 20 Juni 2014 (asli) ; ---
23. Bukti TII Intv-23: Foto juru ukur Halide Tahun 2008 di lokasi objek sengketa dan Foto patok beton bercat merah yang bertuliskan CPS sebagai batas tanah yang diklaim oleh Penggugat (sesuai dengan asli) ;-----

Hal 24 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti TII Intv-24 : Surat dari Ir. Laode Ganiru, M.Si, Nomor : 01/PPL/XI/2013, Perihal : Penyerobotan Lahan Bersertipikat, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari tanggal 25 November 2013 (tanpa asli) ;-----

25. Bukti TII Intv-25 : Foto yang diambil di lokasi objek sengketa sebelum surat Ir. H. Laode Ganiru tertanggal 25 November 2013 (sesuai dengan asli);-----

26. Bukti TII Intv-26A : Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) an. Ir. H. L. A Ganiru, M.Si oleh Kepolisian Resort Kendari, tanggal 06 September 2014 (tanpa asli); -----

27. Bukti TII Intv-26B: Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1175/XI/2014/Reskrim dari Kepolisian Resort Kendari, kepada LD.Ganiru, tanggal 13 13 November 2014 (tanpa asli) ; -----

28. Bukti TII Intv-26C: Gambar lokasi objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi setelah Pemeriksaan Setempat, tanggal 16 Desember 2014 (sesuai dengan asli) ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap bidang tanah yang tersebut dalam objek sengketa pada tanggal 16 Desember 2014; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan bernama : 1. SURIANI, 2. H. NADJAMUDDIN, 3. H. SAFARUDDIN, 4. JAMSIR, 5. MUSTARING, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SURIANI :-----

- Bahwa, Saksi adalah anak dari M. Djafar;-----
- Bahwa, M. Djafar meninggal pada Tahun 2002;-----
- Bahwa, tanah yang dimaksud dalam perkara ini adalah tanah yang berada di Jalan Boulevard, yang luasnya  $\pm$  1 Hektar ; -----

Hal 25 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi masih kecil, Saksi sering ke lokasi;-----
- Bahwa, orang tua Saksi menjual tanahnya ke Pak Ganiru sekitar Tahun 1980-an, tetapi Saksi tidak tahu apakah ada akte jual belinya atau tidak, dan juga Saksi tidak tahu berapa harganya, karena waktu itu Saksi masih SMP ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui hal itu karena orang tua Saksi menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Pak Laode Ganiru dan setiap bulan orang tua Saksi ke rumah Pak Ganiru untuk mengambil cicilan tanah tersebut ; -----
- Bahwa, sebelum tanah tersebut dijual, orang tua Saksi mengolahnya dengan bercocok tanam padi dan jagung ; -----
- Bahwa, dahulu belum ada Jalan Boulevard, Jalan Boulevard dibangun setelah tanah tersebut dijual kepada Pak Ganiru ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut, tetapi yang Saksi tahu tanah tersebut berada di sebelah Timur Kali;-----
- Bahwa, lokasi Pesantren juga termasuk tanah Pak Ganiru dan Pesantren itu berada di tengah-tengah tanah Pak Ganiru ; -----
- Bahwa, tanah yang dibeli oleh Pak Ganiru dari orang tua Saksi sampai di Jalan Boulevard ; -----
- Bahwa, tanah yang dijual tersebut luasnya 1 Ha, Saksi ketahui saat orang tua Saksi menjual kepada Pak Ganiru ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah pada saat tanah itu dijual sudah bersertipikat atau belum ;-----
- Bahwa, tanah yang dijual oleh orang tua Saksi batasnya sampai sebelah Jalan Boulevard termasuk juga Kali, namun pada waktu itu belum ada Jalan Boulevard ; -----
- Bahwa, tanah orang tua Saksi yang berada di lokasi sebelah kiri dari Jalan Boulevard tersebut semuanya dijual kepada Pak Ganiru ; -----
- Bahwa yang dipermasalahkan saat ini adalah masalah pembatas ; -----

Hal 26 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Julia Kuandy (Penggugat) setelah tanah ini bermasalah karena dia datang ke rumah menyampaikan bahwa ada masalah pembatas tanah dan siapa tahu saya bisa membantu menunjukan batas tanah tersebut ; -----
- Bahwa, pada Tahun 1980-an belum ada Jalan Padat Karya karena kalau ke lokasi Saksi lewat Jalan Wanggu, nanti setelah dijual baru ada Jalan Padat Karya ; -----
- Bahwa, Pak Safaruddin memperoleh/membeli tanah dari almarhum Pak Hasan Mantan Kepala Desa; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan hasil mediasi;-----
- Bahwa, mediasi dilakukan pada Tahun 2014 sebanyak 5 kali, tetapi Saksi hadir hanya 4 kali, dan tidak ada hasil dari mediasi tersebut ; -----
- Bahwa, yang hadir pada saat mediasi adalah Nadjamuddin (Mantan Lurah Lepo-Lepo), Safaruddin, dan Mustaring -----
- Bahwa, Julia Kuandy membeli tanah dari Safaruddin ; -----
- Bahwa, batas tanah Abu Ganiru pada saat mediasi adalah batas Kali ; -----
- Bahwa, tidak ada tanah orang tua saksi yang lain di lokasi tersebut selain yang dijual kepada Pak Ganiru ; -----
- Bahwa, Saksi ditunjukkan langsung saat jual beli dengan Pak Ganiru, dan ada orang lain yang melihat langsung saat ditunjukan karena di lokasi itu banyak yang mengambil air ; -----
- Bahwa, tanah yang dibeli Pak Ganiru dari orang tua Saksi adalah yang sebelah Timur dari Sungai Kering, sedangkan yang di sebelah Barat sungai itu bukan tanah orang tua Saksi;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau tanah yang dibeli Pak Ganiru  $\pm$  1 hektar setelah mediasi pertama dan saat itu Pak Ganiru mengaku beli tanah dari orang tua Saksi 5 Ha, setelah itu jadi 3,5 Ha, terus berubah lagi menjadi 3 Ha ;-----

Hal 27 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. NADJAMUDDIN ; -----

- Bahwa, Saksi adalah Mantan Lurah Lepo-Lepo, (Lurah sejak tanggal 26 Oktober 1965 s/d 2001);-----
- Bahwa, tanah yang dipermasalahkan berada di Jalan Boulevard ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau tanah tersebut bermasalah pada saat diundang ke lokasi tersebut bersama pihak Polsek dan Polres, saat itu Saksi ditanya apakah mengetahui tanah tersebut, saat itu Saksi jawab tahu yaitu :----  
Sebelah Utara Jalan Boulevard sekarang;-----  
Sebelah Timur H. Ganiru ;-----  
Sebelah Barat Edy warsono ;-----  
Sebelah Selatan La Ode Muhali ;-----
- Bahwa, mengenai luas dan harganya Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa, tanah tersebut dibeli oleh Pak Ganiru dari Pak Djafar (Mantan RW), yang juga merupakan Paman Saksi; -----
- Bahwa, Saksi tahu bahwa tanah Pak Djafar sudah dijual ke Pak Ganiru karena diceritakan oleh Pak Djafar, tetapi Pak Djafar tidak menyampaikan berapa luasnya, karena dulu tanah tidak ada harganya; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ibu Julia Kuandy pada saat mau membeli tanah di Lepo-Lepo, dan saat itu saksi masih menjabat sebagai Lurah Lepo-Lepo ; -----
- Bahwa, Saksi lupa apakah pernah menjadi Saksi pada saat perdamaian antara Pak Djudde dengan Pak Ganiru pada Tahun 2011 ;-----
- Bahwa, Saksi pernah menandatangani mengenai batas tanah Pak Djudde ;----
- Bahwa, Pak Djudde punya tanah di Jalan Boulevard, yang letaknya di atas Kali bagian Selatan, tetapi Saksi tidak tahu berapa luasnya; -----
- Bahwa, Saksi juga punya tanah di sekitar objek sengketa yaitu di pinggir Jalan Boulevard seluas 2 are, akan tetapi telah diambil untuk perbatasan jalan; -----
- Bahwa, Saksi hadir pada saat mediasi antara Pak Ganiru dengan pihak Julia Kuandy, tetapi Julia Kuandy tidak hadir, yang hadir adalah suaminya; -----

Hal 28 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pertemuan disampaikan bahwa ada Sertipikat atas nama La Ode Ganiru dan fotokopi Sertipikat tersebut dipegang oleh Polisi tetapi saksi tidak membacanya; -----
  - Bahwa, Saksi sering ke lokasi sebelum dibangun Jalan Boulevard ; -----
  - Bahwa, sebelum tanah tersebut dijual kepada Pak Ganiru sudah ada Jalan Padat Karya, tetapi Saksi tidak tahu tahun berapa dibangun Jalan Padat Karya tersebut ; -----
  - Bahwa, Julia Kuandy membeli tanah tersebut dari Djudde tetapi dia tidak menyatakan berapa luasnya ; -----
  - Bahwa, lokasi Pesantren masuk Kelurahan Baruga ; -----
  - Bahwa, Saksi tahu kalau tanah yang dijual kepada Pak Ganiru seluas  $\pm$  1 Ha, berdasarkan cerita dari Kepala Desa ; -----
  - Bahwa, Saksi pernah menandatangani persetujuan batas (bukti T-6) ; -----
  - Bahwa, Saksi lupa apakah pernah menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Tahun 1994 atas nama Djudde; -----
  - Bahwa, pemekaran Wilayah Kelurahan Lepo-Lepo menjadi Kelurahan Baruga pada Tahun 1997, yakni sebelah kiri Jalan Boulevard masuk Wilayah Kelurahan Lepo-Lepo dan sebelah kanan masuk Wilayah Kelurahan Baruga, sebelah kiri dari Jalan Padat Karya masuk Wilayah Kelurahan Baruga, sebelah kanan dari Jalan Padat Karya masuk Wilayah Kelurahan Mokoau ; -----
  - Bahwa, sebelah kiri Jalan Boulevard adalah tanah Lambatong -----
  - Bahwa, kalau tanah Laode Ganiru dari Utara ke Selatan Kali kering ; -----
  - Bahwa, letak tanah yang dibeli oleh Pak Ganiru yakni sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saksi, di depannya Jalan Boulevard sampai ke atas tetapi Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut ; -----
3. H. SAFARUDDIN ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu atau tidak pernah melihat Sertipikat Pak Ganiru ; -----

Hal 29 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi juga punya tanah di Jalan Boulevard, yakni berada di sebelah kiri dari tanahnya Pak Ganiru atau sebelah kiri dari Jalan Boulevard ; -----
- Bahwa, tanah Saksi tersebut ada surat pengolahannya Tahun 1979 dan Saksi olah sejak Tahun 1979, tetapi pernah terhenti karena Saksi pindah ke Unaaha ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pak Djudde, dia tinggal di Lepo-Lepo dan ada tanahnya di lokasi tersebut;-----
- Bahwa, tanah Pak Djudde ada di sebelah tanah Saksi tetapi tidak berada di samping Jalan Boulevard dan saksi tidak tahu berapa luasnya;-----
- Bahwa, tanah yang dibeli oleh Pak Ganiru yakni yang sekarang telah dibangun Pesantren; -----
- Bahwa, tanah saksi tersebut sudah dijual kepada Jualia Kuandy bersamaan dengan tanah Pak Djudde; -----
- Bahwa, semua tanah Pak Djudde dan tanah Saksi di lokasi tersebut dijual ke Julia Kuandy;-----
- Bahwa, luas tanah Pak Djudde dan tanah Saksi keseluruhannya lebih dari 6.000 M<sup>2</sup> (masing-masing lebih 3000 M<sup>2</sup>), tetapi pada saat dijual ke Julia Kuandy atas nama Pak Djudde;-----
- Bahwa, selain tanah yang dijual ke Julia Kuandy, Saksi juga punya tanah yang lain, yakni tanah yang berada di sebelah Barat tanah yang dijual ke Julia Kuandy, tetapi tanah tersebut juga telah Saksi jual ke Pak Kimber pada Tahun 2001, melalui Lurah kemudian ke Camat, namun Saksi lupa berapa harga jualnya;-----
- Bahwa, tanah Saksi ditanami jambu mente, sedangkan tanah Pak Djudde ditanami pohon Akasia;-----
- Bahwa tanah Saksi tersebut merupakan Tanah Negara;-----
- Bahwa, tanah Saksi yang dijual ke Pak Kimber, Saksi beli dari Pak Lambatong, yang luasnya kurang lebih setengah hektar;-----
- Bahwa, tanah Pak Djudde tidak ada sertifikatnya, tetapi hanya akte;-----

Hal 30 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat tanah tersebut dijual ke Julia Kuandy belum ada sertifikatnya, yang ada hanya surat keterangan dari kelurahan;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu tahun berapa sertifikat atas nama Julia Kuandy terbit;-----
- Bahwa, Saksi sering ke lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Tahun 1994 atas nama Djudde (bukti TII Intv-3);-----
- Bahwa, di sebelah tanah Pak Djudde adalah tanah Pak Muhali;-----
- Bahwa, lokasi tanah tersebut masuk Wilayah Kecamatan Lepo-Lepo;-----
- Bahwa, Saksi tidak pernah menandatangani persetujuan batas bidang tanah;---
- Bahwa, Saksi pernah dipertemukan untuk menandatangani mengenai yang dibeli oleh Julia Kuandy;-----
- Bahwa, Saksi terlebih dahulu menjual tanah ke Pak Kimber dari pada ke Julia Kuandy;-----

#### 4. JAMSIR ; -----

- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau ada Sertipikat tanah atas nama Pak Ganiru ; ----
- Bahwa, Saksi juga punya tanah berada di sebelah Utara Pesantren yang luasnya 6.000 M<sup>2</sup>, tetapi belum bersertipikat ; -----
- Bahwa, tanah Saksi tersebut dibeli pada Tahun 1994 ; -----
- Bahwa, Pak Ganiru lebih dahulu membeli tanah Djafar dibandingkan dengan Saksi ; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pak Safaruddin dan dia punya tanah di lokasi tersebut, luasnya ± 1 Ha, yang dibeli dari Pak Lambatong pada Tahun 1980-an;
- Bahwa, tanah Pak Safaruddin berada di sebelah Barat dari tanah Pak Ganiru ; -
- Bahwa, Saksi kenal dengan Djudde tetapi Saksi tidak tahu apakah di lokasi objek sengketa ada tanah Pak Djudde ; -----

Hal 31 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi baru kenal dengan Pak Kimber, dan Pak Kimber juga punya tanah di sekitar lokasi tersebut yang dibeli dari Pak Safaruddin, tetapi Saksi tidak tahu apakah ada sertifikatnya atau tidak, dan Saksi tidak tahu apakah pada saat jual beli tersebut dibuatkan akta atau tidak ; -----
- Bahwa, Saksi tahu bahwa ada tanahnya Pak Safaruddin dari bapak Saksi, karena Pak Safaruddin memperoleh tanah tersebut dari bapak Saksi (Pak Lambatong) ; -----
- Bahwa, tanah yang dikelola Pak Lambatong yakni dari depan tanah Pak Safaruddin sampai ke belakang ; -----
- Bahwa, Pak Muhali juga punya tanah di lokasi tersebut yang diperoleh dari Pak Lambatong ; -----
- Bahwa, Pak Sera juga punya tanah di lokasi tersebut ; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pak Edi Warsono, tetapi Saksi tidak tahu apakah ada tanahnya di lokasi tersebut ; -----
- Bahwa, dahulu tanah Pak Lambatong tersebut belum bersertipikat ; -----
- Bahwa, saat ini sudah tidak ada tanahnya Pak Lambatong di lokasi tersebut, terakhir Pak Lambatong menjual tanahnya Tahun 2013 ; -----
- Bahwa, Pak Lambatong sudah tua dan tidak bisa lagi menjadi saksi ; -----
- Bahwa, pada saat Pak Lambatong menjual tanahnya kepada Safaruddin tidak dibuat akta jual beli ; -----

### 5. MUSTARING ; -----

- Bahwa, Saksi tahu Sertipikat tanah atas nama Julia Kuandy ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah Julia Kuandy dan juga mengenai proses penerbitan Sertipikatnya ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada Sertipikat tanah atas nama Pak Ganiru ; --
- Bahwa, saksi baru kenal dengan Pak Ganiru ; -----

Hal 32 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu ada masalah atas tanah tersebut setelah Saksi disuruh untuk mengurus tanah tersebut sejak Tahun 2012-2014 (selama 2 tahun) untuk menjaga lokasi tersebut, dan pada saat itu Julia Kuandy menunjukan batas tanahnya ; -----
- Bahwa, sebelumnya tidak ada yang menjaga lokasi tersebut ; -----
- Bahwa, sebelum digusur pada pertengahan Tahun 2014 lokasi tersebut masih hutan ; -----
- Bahwa, Saksi pernah ikut mediasi, dan yang hadir pada saat itu termasuk semua yang dihadirkan sebagai saksi oleh Penggugat hari ini ; -----
- Bahwa, hasil pertemuan mediasi tersebut bahwa tanah Julia Kuandy ada sertifikat dan berbatasan dengan kali ; -----
- Bahwa, pada saat mediasi diperlihatkan Sertipikat Julia Kuandy, tetapi bukan kepada Saksi ; -----
- Bahwa, Saksi bertemu anak menantu Pak Ganiru Pertengahan Tahun 2014 ketika menggusur tanah tersebut; -----
- Bahwa, ada sedikit tanaman pohon jambu mete di lokasi tanah Julia Kuandy, tetapi sebagian besar ditumbuhi pohon-pohon besar dan semak-semak kecil ; --
- Bahwa, Saksi pernah sepakat dengan Pak Ganiru untuk bertemu di Kantor Pertanahan ; -----
- Bahwa, pertemuan mediasi dilaksanakan di lokasi 2 kali, kemudian di Kantor Pertanahan 2 kali dan 1 kali di Polres, dan pada mediasi pertama Ibu Suriani hadir ; -----
- Bahwa, setiap kali pertemuan Saksi hadir, tetapi Saksi tidak berbicara kepada Pak Ganiru ; -----
- Bahwa, yang menghentikan Saksi untuk menggusur pada tanggal 21 Juli 2014 bukan Pak Ganiru tetapi anak menantunya ; -----

Hal 33 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar Pak Ganiru memperlihatkan fotokopi Sertipikatnya kepada Saksi, dan Saksi juga tidak memperlihatkan Sertipikat Julia Kuandy pada saat pertemuan di Kantor Pertanahan ; -----

- Bahwa, Saksi tidak ingat pernah bertemu dengan Pak Ganiru bertukaran Sertipikat di Kantor Pertanahan ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup : -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, bernama : AMIR L., dan PATTAWA, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. AMIR L ; -----

- Bahwa, Saksi tahu yang dipermasalahkan Penggugat dengan Kepala Kantor Pertanahan dan Pak Ganiru dalam perkara ini adalah masalah tanah di Jalan Boulevard ; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui ada masalah tersebut sejak Tahun 2013 ; -----

- Bahwa, tanah yang dipermasalahkan tersebut sudah bersertipikat atas nama Laode Ganiru, tetapi saksi tidak tahu Sertipikatnya tahun berapa dan tidak tahu berapa luasnya ; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan, yakni :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Padat Karya ; -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Serra ; -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lambatong (sekarang Jalan Boulevard)

- Sebelah Selatan berbatasan dengan La Ode Muhali, yang dahulu Lambatong ; -----

- Bahwa, Saksi tahu batas-batas tanah Pak Ganiru karena diberitahu/ditunjukkan oleh Pak Ganiru ; -----

Hal 34 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi juga punya tanah di sekitar lokasi objek sengketa tetapi sudah dijual Tahun 2005 ; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pak Djafar dan pernah bertemu pada Tahun 1982;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas tanah Pak Djafar ; -----
- Bahwa, di lokasi Pak Djafar tidak ada Kali, yang ada jalan air saja ; -----
- Bahwa, Pak Djafar mengolah tanahnya dengan cara membabat tetapi tidak bercocok tanam ; -----
- Bahwa, dulu tanah Saksi diolah untuk kebun dan tempat memelihara kambing ;
- Bahwa, waktu itu belum ada Jalan Boulevard, Jalan Boulevard dibangun pada Tahun 2000-an ; -----
- Bahwa, Saksi kenal Pak Djudde karena masih ada hubungan keluarga dengan Saksi ; -----
- Bahwa, Pak Djudde tidak punya tanah di sekitar lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa, Pak Djudde punya tanah tetapi sudah dijual dan jauh dari lokasi objek sengketa, tetapi Saksi tidak tahu berapa luasnya ; -----
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Pak Safaruddin ; -----

## 2. PATAWE ; -----

- Bahwa, Saksi kenal Pak Ganiru pada Tahun 1993 sejak beli tanah dari bapak Saksi (Pak Djafar) ; -----
- Bahwa, tanah orang tua Saksi yang dijual ke Pak Laode Abu Ganiru yaitu sekitar 3,5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut ; -----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Lambatong ; -----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan La Ode Muhali ; -----
  - Sebelah Timur berbatasan Jalan Padat Karya ; -----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Serra ; -----
- Bahwa, Saksi tahu kalau tanah yang dijual orang tua saksi sekitar 3,5 Ha

Hal 35 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Pak Laode Abu Ganiru, karena Saksi sering ke lokasi tersebut sejak SD sampai SMP ; -----
- Bahwa, sebelum tanah tersebut dijual kepada Pak Laode Abu Ganiru sudah ada Jalan Padat Karya, tetapi belum ada Jalan Boulevard ; -----
- Bahwa, sebelum tanah tersebut dijual kepada Pak Laode Abu Ganiru, orang tua Saksi mengolahnya dengan tanam padi ; -----
- Bahwa, di sekitar lokasi tanah yang dijual kepada Pak Laode Abu Ganiru tidak ada kali tetapi jalan air ; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Lambatong ; -----
- Bahwa, Lambatong adalah pemilik lahan yang bersebelahan dengan tanah yang dijual kepada Pak Laode Abu Ganiru ; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pak Djudde dan masih ada hubungan keluarga dengan Saksi ; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pak Safaruddin ; -----
- Bahwa, pada Tahun 1993 Saksi pernah melihat Surat Pengolahan terhadap tanah yang dijual kepada Pak Laode Abu Ganiru; -----
- Bahwa, sebelum tanah tersebut dijual surat pengolahannya disimpan di rumah Saksi, dan dalam Surat Pengolahan tersebut tercantum luas tanahnya yakni 3,5 Ha ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah pada saat orang tua saksi menjual tanah tersebut kepada Laode Abu Ganiru dibuat kwitansi atau akta jual beli ; -----
- Bahwa, setelah Pak Laode Abu Ganiru membeli lokasi tersebut, kemudian memelihara kambing di lokasi tersebut, dan kandang kambingnya berada di tengah-tengah lokasi tanah yang dibeli, yang sekarang sudah dibangun Pesantren ; -----
- Bahwa, Ibu Suriani adalah kakak kandung Saksi, yang juga menjadi saksi Penggugat ; -----

Hal 36 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ibu Suriani tidak pernah ke lokasi tersebut sebelum dijual kepada Pak Laode Abu Ganiru ; -----
- Bahwa, bapak Saksi pernah mengukur lokasi tersebut sebelum dijual ke Pak Laode Abu Ganiru, dengan menggunakan meter dan membuat parit sebagai batas, sehingga diketahui luas tanahnya ; -----
- Bahwa, Pak Djafar mengatakan luas tanahnya 3,5 Ha sesuai dengan Surat Pengolahan ; -----
- Bahwa, orang tua Saksi mengolah tanah yang dijual kepada Pak Laode Abu Ganiru sejak Tahun 1970-an ; -----
- Bahwa, tanah seluas  $\pm$  3,5 Ha tersebut semuanya dijual kepada Pak Laode Abu Ganiru ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau Pak Djudde pernah menjual tanah kepada Julia Kuandy ; -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 27 Januari 2015 dan 23 Januari 2015, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan :-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Hal 37 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01942/Kelurahan Lepo-Lepo, tanggal 7 Maret 2001, Surat Ukur Nomor: 06/Lepo-Lepo/1999, tanggal 25 Maret 1999, seluas 19.989 M<sup>2</sup> atas nama Insinyur Laode Abu Ganiru (vide bukti T.II.Intv-1);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 18 November 2014 dan 2 Desember 2014, yang berisi tentang eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi, sebagai berikut ;-----

### **Dalam Eksepsi:-----**

----- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang telah terdaftar Sertipikat Hak Milik No. 01827/Kel. Baruga tertanggal 16 Februari 2008 seluas 6.051 M<sup>2</sup> An. Julia Kuandy, secara hukum terhadap gugatan Penggugat lebih mengarah pada sengketa keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk menilai kebenaran dan keabsahan pemilik sesungguhnya atas tanah yang menjadi objek sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam gugatannya angka 4 (empat) yang mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa TUN pada tanggal 8 September 2014 setelah adanya Surat dari Tergugat Nomor: 722/600.13/IX/2014, Perihal :

*Hal 38 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi dan Undangan Pengembalian Batas tanggal 9 Oktober 2014 yang diterbitkan Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat;-----

2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 Penggugat telah melakukan aksi pengusuran tanah, pengrusakan batas dan papan nama pemilik tanah bersertipikat atas nama Tergugat II Intervensi, dan pada tanggal 21 Juni 2014 Tergugat II Intervensi telah melapor kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara tentang adanya penyerobotan lahan bersertipikat milik Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Penggugat di atas tanah milik Tergugat II Intervensi yang telah terdapat objek sengketa TUN, oleh karenanya dapat diketahui Penggugat telah mengetahui bahwa telah ada objek sengketa TUN di atas tanah milik Tergugat II Intervensi;-----

3. Bahwa Penggugat juga telah mengetahui adanya objek sengketa TUN pada tanggal 3 Juli 2014 berdasarkan undangan dari Tergugat Nomor: 583/200.1/II/2014 tertanggal 2 Juli 2014, Perihal : Pengukuran Pengembalian Batas Milik Penggugat dengan turut menghadirkan Tergugat II Intervensi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya mengenai:-----

1. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan;-----
2. Tenggang waktu (daluwarsa);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 25 November 2014, sedangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi juga telah dibantah oleh Penggugat secara lisan pada Persidangan tanggal 2 Desember 2014, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Hal 39 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama : Suriani, H. Nadjamuddin, H. Safaruddin, Jamsir dan Mustaring yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda TII Int.-1 sampai dengan TII Int.-26.c dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Amir L. dan Pattawe yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan selanjutnya dalam Penjelasan dinyatakan bahwa “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----

Hal 40 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;

d. Kekuatan pembuatan bukti yang diajukan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";-----

----- Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas *dominus litis*, terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan objek sengketa *a quo*; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan berupa bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat memiliki tanah bersertipikat dengan Nomor: 01827, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 124/Baruga/2000, tanggal 20 November 2008, seluas 6.051 M<sup>2</sup> atas nama Julia Kuandy (vide bukti P-1);-----
2. Bahwa Sertipikat atas nama Penggugat tersebut terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari tanggal 12 Februari 2009 (vide bukti T-7) ;-----

Hal 41 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat memperoleh tanah yang tersebut dalam Sertipikat Nomor: 01827/Kelurahan Baruga, dari Djudde, sebagaimana Akta Jual Beli No.75/BRG/2008, tanggal 16 Juli 2008 dihadapan PPAT yaitu Camat Baruga atas nama Drs. Abdul Rifai antara Djudde selaku Penjual dengan Ny. Julia Kuandy selaku Pembeli atas sebidang tanah seluas kurang lebih 6.051 M<sup>2</sup> (enam ribu lima puluh satu meter persegi) dengan batas-batas;-----
- Sebelah Utara : Jalan ;-----
- Sebelah Timur : H. Najamuddin;-----
- Sebelah Selatan : Djudde;-----
- Sebelah Barat : Safaruddin (vide bukti T-8);-----
4. Bahwa, akta Jual Beli No. 75/BRG/2008, tanggal 16 Juli 2008 tersebut tertera bahwa yang dilampirkan pada akte ini berdasarkan alat-alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor: 592.11/30/1987 dan SPPT PBB (vide bukti T-8);-----
5. Bahwa, Penggugat juga mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/35/V/1994 tanggal 3 Mei 1994 (vide bukti P-6);-----
6. Bahwa, terhadap Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/35/V/1994 tanggal 3 Mei 1994 tersebut, pada tanggal 6 Desember 2011 telah dilakukan mediasi antara Djudde dan Tergugat II Intervensi sehingga Surat Keterangan Pemilikan Tanah tersebut dimatikan oleh Tergugat (vide jawaban Tergugat II Intervensi angka 11 dan bukti TII Int-3);-----
7. Bahwa, Tergugat II Intervensi juga mengajukan Kwitansi Pembayaran Kompensasi Pembabatan di atas tanah Ir. H.L.D Ganiru, M.Si, yang diterima oleh Djudde, tertanggal 6 Desember 2011 (vide bukti TII Intv-10) ;-----
8. Bahwa, Tergugat II Intervensi memiliki tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01942, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, tanggal 7 Maret 2001, Surat Ukur Nomor: 06/Lepo-Lepo/1999, tanggal 25 Maret 1999, seluas 19.989 M<sup>2</sup> atas nama Insinyur Laode Abu Ganiru, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Hal 42 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dahulu Lambatong, sekarang Jalan Boulevard;-----
- Timur : Jalan Padat Karya;-----
- Selatan : Laode Muhali;-----
- Barat : Serra, (vide bukti T-2 dan bukti T-3) ;-----

9. Bahwa, berdasarkan pengakuan Tergugat II Intervensi di persidangan serta keterangan Saksi Nadjamuddin, Amir L. dan Pattawe, dasar penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat II Intervensi didasarkan atas jual beli yang terjadi antara Tergugat II Intervensi dan M. Djaffar;-----

10. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 008/KL/III/1991, tanggal 27 Maret 1991 oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo yang menerangkan bahwa M. Djaffar benar memiliki tanah yang terletak di RW II Kelurahan Lepo-Lepo, yang diolah sejak tahun 1970 dan terdaftar pada Pemerintah thn 1986 dengan Kohir 03/05/03/186/pds (vide bukti TII Intv-2) yang selanjutnya dijual pada Tahun 1993 kepada Tergugat II Intervensi seluas 3,5 Ha (vide keterangan Saksi Tergugat II Intervensi bernama Pattawe);-----

11. Bahwa, selain SHM objek sengketa, di atas tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari M. Djaffar tersebut terdapat pula Sertipikat Hak Milik dengan Surat Ukur Nomor: 07/Lepo-Lepo/1999, tanggal 25 Maret 1999, seluas 8.231 M<sup>2</sup> atas nama Laode Abu Ganiru, yang saat ini menjadi lokasi Pesantren (vide bukti T-4);-----

12. Bahwa, M. Djafar memiliki tanah di Jalan Boulevard seluas 1 Ha lebih, yang selanjutnya dijual kepada Tergugat II Intervensi pada Tahun 1980 dengan cara mencicil (vide keterangan Saksi bernama Suriani);-----

13. Bahwa, tanah M. Djafar yang dijual kepada Tergugat II Intervensi yang terletak di sebelah Timur Kali kering atau pada lokasi tanah Pesantren (vide keterangan Saksi bernama Suriani dan Safaruddin);-----

Hal 43 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, Djudde memiliki tanah di sekitar Jalan Boulevard, dimana lokasinya berada di atas Kali kering bagian Selatan (vide keterangan Saksi Nadjamuddin);-----

15. Bahwa, Djudde memiliki tanah yang terletak di sebelah tanah milik Safaruddin, dimana tanah milik Safaruddin tersebut terletak di sebelah kiri tanah milik Tergugat II Intervensi yang mulai diolahnya pada Tahun 1970-an (vide keterangan Saksi bernama Safaruddin);-----

16. Bahwa, tanah yang dijual kepada Penggugat adalah tanah milik Djudde dan Safaruddin yang keseluruhan luasnya adalah 6.000 M<sup>2</sup> (vide keterangan Saksi bernama Safaruddin);-----

17. Bahwa, sebelum menjualnya kepada Penggugat, Safaruddin mengolah tanah tersebut dengan cara menanam pohon mete, sedangkan tanah Djudde ditumbuhi pohon Akasia (vide keterangan Saksi bernama Safaruddin);-----

18. Bahwa, Djudde tidak memiliki tanah di lokasi tersebut (vide keterangan Saksi bernama Amir L. dan Pattawe);-----

19. Bahwa, dalam sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2014, para pihak menunjuk pada lokasi yang sama;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memperoleh tanah yang di atasnya diterbitkan Sertipikat Nomor: 01827/Kelurahan Baruga, tanggal 16 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 124/Baruga/2000, tanggal 20 November 2008, seluas 6.051 M<sup>2</sup> atas nama Julia Kuandy berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Djudde yang tertuang dalam Akta Jual Beli No.75/BRG/2008, tanggal 16 Juli 2008, sedangkan pada lokasi yang sama, berdasarkan pengakuan Tergugat II Intervensi di persidangan maupun keterangan Saksi Nadjamuddin, Amir L. dan Pattawe, menjelaskan bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa *a quo* berasal dari jual beli yang dilakukannya

Hal 44 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan M. Djafar pada tahun 1993;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti Surat terdapat permasalahan dalam dasar penguasaan tanah pemilik sebelumnya atas tanah milik Penggugat yaitu Djudde, dimana terdapat perbedaan atas bukti penguasaan fisik milik Djudde yang tertuang dalam Akta Jual Beli No.75/BRG/2008, tanggal 16 Juli 2008, dengan bukti Surat P-6 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/35/V/1994 tanggal 3 Mei 1994, dimana Surat Keterangan Pemilikan Tanah tersebut menurut bukti surat T.II.Intv-3 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah dimatikan pada tanggal 6 Desember 2011 dengan adanya mediasi antara Tergugat II Intervensi dan Djudde;-----

----- Menimbang, bahwa selain adanya permasalahan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut, Saksi Penggugat bernama Safaruddin juga menerangkan di persidangan bahwa tanah yang dijual oleh Djudde kepada Penggugat bukanlah tanah milik Djudde secara keseluruhan akan tetapi sebagian merupakan tanah miliknya. Selain keterangan dari Saksi Safaruddin tersebut, Saksi Amir L. dan Saksi Pattawe menerangkan pula bahwa Djudde tidak memiliki tanah di lokasi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berhubungan dengan penguasaan atas tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut, terdapat pula permasalahan berkaitan dengan luasan tanah yang dijual oleh saudara M. Djaffar kepada Tergugat II Intervensi, dimana Saksi Penggugat bernama Suriani menerangkan bahwa tanah yang dijual oleh ayahnya (M. Djaffar) kepada Tergugat II Intervensi seluas 1 Ha dan berada di lokasi yang sekarang dibangun Pesantren, sedangkan Saksi Pattawe yang juga anak dari M. Djafar menerangkan bahwa ayahnya telah menjual tanah kepada Tergugat II Intervensi seluas 3 Ha;-----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat permasalahan dalam dasar penguasaan atas

Hal 45 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa *a quo*, baik itu Penggugat maupun Tergugat II Intervensi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara namun perlu dibuktikan terlebih dahulu siapa sebenarnya yang berhak atas tanah tersebut ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum tersebut, serta mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, terdapat kaidah hukum yang menyatakan "*meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata*", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, terdapat kaidah hukum yang menyatakan "*bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan merupakan wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya*", sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, namun substansi pokok perkaranya adalah mengenai sengketa kepemilikan (hak keperdataan) yang merupakan kompetensi Peradilan Umum, sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Peradilan Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Hal 46 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dalam Pokok Perkara;**-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan dinyatakan diterima, sebagaimana pertimbangan di atas, maka terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah dan merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;-----

----- Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya ;-----

## M E N G A D I L I

**Dalam Eksepsi :**-----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan absolut Pengadilan;-----

**Dalam Pokok Perkara :**-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 2.591,000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015, oleh kami ROSIDAH, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H. dan IDA FARIDHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Hal 47 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HULUL, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya ;-----

**Hakim Anggota I,**

Ttd.

ANDI JAYADI NUR, S.H.,M.H.

**Hakim Ketua Majelis,**

Meterai/Ttd.

ROSIDAH, S.H.

**Hakim Anggota II,**

Ttd.

IDA FARIDHA, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

HULUL, S.H.

## Rincian biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.500.000,-
3. Panggilan	:Rp.	41.000,-
4. Materai	: Rp.	12.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Leges	: Rp.	3000,-
Jumlah	: Rp.	2.591.000,-

Hal 48 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 49 dari 48 Halaman Putusan No. 30/G/2014/PTUN.KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)